

Aktor Intermediari dan Perlindungan Hak Pekerja Rumah Tangga: Peran SPRT Tunas Mulia Yogyakarta dalam Advokasi RUU PPRT

Cholif Rahma Febriana[✉], Dimas Wira Wicaksana

Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta

Info Artikel

Sejarah Artikel:

Disubmit: April

Direvisi: Juni

Diterima: September

Keywords:

SPRT, RUU PPRT,
Aktor Intermediari, New
Social Movements

Abstrak

Studi ini menelaah peran Serikat Pekerja Rumah Tangga (SPRT) Tunas Mulia dari Yogyakarta sebagai aktor intermediari dalam mengadvokasi pengesahan Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (RUU PPRT) di Indonesia. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif melalui tinjauan pustaka dan wawancara, penelitian ini menganalisis bagaimana SPRT Tunas Mulia terlibat dalam memperjuangkan hak-hak pekerja rumah tangga baik di tingkat lokal maupun nasional. Dengan menerapkan teori New Social Movement dari Jürgen Habermas, studi ini mengeksplorasi fungsi SPRT Tunas Mulia dalam mengorganisir dan mengadvokasi 5.668 anggotanya. Sebagai serikat pekerja rumah tangga pertama di Indonesia, SPRT Tunas Mulia telah aktif terlibat dalam berbagai aksi seperti “Serbet Raksasa” dan “Demo Mogok Makan,” kampanye publik, sesi pelatihan, serta menjalin kolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan untuk mendorong pengesahan RUU PPRT. Urgensi penelitian ini terletak pada kondisi pekerja rumah tangga di Indonesia yang masih bekerja di sektor informal tanpa perlindungan hukum yang memadai, dengan mayoritas pekerja adalah perempuan yang rentan terhadap eksploitasi, kekerasan, dan diskriminasi.

Abstract

This study examines the role of the Tunas Mulia Domestic Workers Union (SPRT) from Yogyakarta as an intermediary actor in advocating for the ratification of the Draft Law on the Protection of Domestic Workers (RUU PPRT) in Indonesia. Using a qualitative approach through literature review and interviews, this study analyzes how SPRT Tunas Mulia is involved in fighting for the rights of domestic workers at both the local and national levels. By applying Jürgen Habermas's New Social Movement theory, this study explores the function of SPRT Tunas Mulia in organizing and advocating for its 5,668 members. As the first domestic workers union in Indonesia, SPRT Tunas Mulia has been actively involved in various actions such as the "Giant Serbet" and "Hunger Strike Demonstration," public campaigns, training sessions, and collaborating with various stakeholders to push for the ratification of the RUU PPRT. The urgency of this research lies in the condition of domestic workers in Indonesia who still work in the informal sector without adequate legal protection, with the majority of workers being women who are vulnerable to exploitation, violence, and discrimination.

© 2025 Universitas Negeri Semarang

[✉] Alamat korespondensi:

Universitas Gajah Mada, Yogyakarta

E-mail: cholifrahmafebriana@mail.ugm.ac.id

PENDAHULUAN

Pekerja Rumah Tangga atau PRT merupakan salah satu pekerjaan yang umum ditemukan di Indonesia. Umumnya PRT mengerjakan pekerjaan domestik di sektor informal, seperti mengurus rumah tangga, mengurus anak sang pemberi kerja, dan sebagainya. Sebagai pekerjaan yang melibatkan perjanjian antar dua orang (pemberi dan penerima kerja), sayangnya belum ada aturan yang melindungi para PRT. Hingga saat ini, belum banyak pemberi pekerja yang menerapkan kontrak kerja ketika mempekerjakan PRT serta belum ada standarisasi upah serta peraturan terkait hak-hak pekerja. Padahal, pada tahun 2022 tercatat ada lima juta PRT di Indonesia yang 92% didominasi oleh perempuan. Bahkan 20% diantaranya merupakan pekerja anak (Sulteng Bergerak, 2024). Sebagai sektor pekerjaan yang berperan penting dalam menopang ketahanan keluarga dan juga membuka banyak lapangan pekerjaan, sudah seharusnya PRT mendapatkan perlindungan serta diakui sebagai pekerja formal dari negara.

Berupaya untuk memberikan perlindungan hukum bagi para pekerja rumah tangga di Indonesia, Rancangan Undang-Undang tentang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (RUU PPRT) adalah tonggak yang penting. Ini adalah hasil dari kesadaran bahwa sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945, setiap warga negara, termasuk PRT, berhak atas pekerjaan dan kehidupan yang layak (LBH Apik, 2024). Pasalnya, PRT saat ini bekerja di sektor informal yang tidak memiliki perlindungan hukum yang memadai dan rentan terhadap kekerasan dan diskriminasi. PRT memerlukan pengaturan yang berbeda dari pekerja sektor formal karena pekerjaannya bersifat domestik dan dilakukan di ruang privat rumah tangga. Dengan mengatur berbagai aspek penting dari hubungan kerja PRT, RUU ini hadir untuk mengisi kekosongan hukum tersebut. RUU PPRT tidak hanya memperhatikan perlindungan PRT, tetapi juga memperhatikan

keseimbangan hak dan kewajiban antara PRT dan pemberi kerja. Hal ini tercermin dalam pengaturan hubungan kerja yang bersifat sosiokultural, yang mencakup hal-hal seperti perjanjian kerja, waktu kerja, upah, jaminan sosial, dan mekanisme penyelesaian perselisihan (Balairung Press, 2023).

Tujuan utama RUU ini adalah untuk memberikan kepastian hukum dan hubungan kerja yang harmonis antara PRT dan pemberi kerja. Selain itu, melalui berbagai program pelatihan dan pendidikan kerja, RUU ini juga bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan profesionalisme PRT. Adanya payung hukum yang jelas diharapkan dapat mencegah pelecehan dan eksploitasi PRT. RUU PPRT merupakan langkah strategis untuk mengakui dan melindungi profesi PRT dengan memberikan pengakuan dan perlindungan formal. Ini juga akan memastikan hak-hak dasar mereka sebagai pekerja yang bermartabat dalam sistem ketenagakerjaan Indonesia (Ponco, 2019).

Salah satu cara bagaimana para pekerja rumah tangga mengadvokasikan kepentingan mereka adalah dengan cara berserikat. Serikat Pekerja Rumah Tangga (SPRT) Tunas Mulia adalah serikat pertama secara nasional yang berbasis di Daerah Istimewa Yogyakarta. Sejak tahun 2003, SPRT Tunas Mulia aktif menyuarakan untuk disahkannya RUU PPRT untuk melindungi para pekerja rumah tangga dari kekerasan dan diskriminasi, karena belum adanya standarisasi upah, jaminan keamanan, dan kesehatan. Dalam upayanya, SPRT Tunas Mulia melakukan berbagai macam aksi, seperti Aksi Serbet Raksasa dan Aksi Puasa, sosialisasi, pelatihan, bekerjasama dengan Jaringan Nasional Advokasi Pekerja Rumah Tangga (JALA PRT), serta berbagai LSM di Yogyakarta (Prass, 2022).

Peran SPRT Tunas Mulia sebagai aktor intermediari non-elektoral berbasis kelompok akan menjadi fokus utama dalam penelitian ini. Walaupun perannya bukanlah menjadi entitas utama yang terlibat dalam suatu transaksi atau interaksi, tetapi kehadiran SPRT Tunas Mulia

sebagai aktor intermediari berfungsi sebagai jembatan atau saluran untuk meningkatkan atau memediasi hubungan atau proses khususnya pada tuntutan pengesahan RUU PPRT. Dalam pergerakannya, SPRT Tunas Mulia juga menyediakan berbagai ruang bagi para PRT di DIY untuk berkumpul, berkomunikasi, konsolidasi, mendengar berbagai keinginan mereka, dan membantu mereka yang membutuhkan perlindungan dari segi biaya maupun hukum. Selain itu, SPRT Tunas Mulia juga aktif mengadvokasikan tuntutan mereka dalam skala nasional dengan menjalin kerjasama dengan SPRT lainnya, LSM, serikat pekerja, NGO, dan masih banyak lagi.

Penelitian ini memiliki urgensi yang tinggi karena terkait langsung dengan kondisi sosial dan hukum pekerja rumah tangga (PRT) di Indonesia, sebuah sektor yang selama ini terabaikan meskipun memiliki kontribusi penting terhadap ketahanan keluarga dan perekonomian negara. PRT, yang mayoritas adalah perempuan, bekerja dalam sektor informal tanpa perlindungan hukum yang memadai, sehingga rentan terhadap eksploitasi, kekerasan, dan diskriminasi (Afifah, 2018). Meskipun ada upaya melalui Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (RUU PPRT) untuk memberikan perlindungan hukum, pengesahan undang-undang tersebut masih menghadapi berbagai tantangan, salah satunya adalah minimnya kesadaran dan dukungan terhadap PRT serta kurangnya advokasi yang terorganisir.

Dalam konteks ini, Serikat Pekerja Rumah Tangga (SPRT) Tunas Mulia memainkan peran penting sebagai aktor intermediari yang berfungsi menjembatani antara PRT di DIY dengan pemerintah serta masyarakat luas untuk memperjuangkan hak-hak PRT, termasuk pengesahan RUU PPRT. Tanpa adanya Undang-undang yang melindungi, PRT di Yogyakarta sering kali mengalami banyak diskriminasi dan berbagai kondisi yang merugikan. Sebagai salah satu provinsi dengan Upah Minimal Regional (UMR) yang rendah, gaji PRT bahkan tidak dapat mencapai UMR tersebut karena bukan termasuk

pekerja formal dengan kontrak kerja. Bila rata-rata penghasilan pekerja formal di Yogyakarta memperoleh Rp2,500,000-, untuk sektor PRT hanya memperoleh sekitar Rp800,000 hingga Rp1000,000 saja (Badan Pusat Statistik, 2024; Kampung Gusduran, 2024). Tidak hanya tentang gaji, PRT Yogyakarta juga sering mengalami kekerasan baik verbal maupun fisik, tidak mendapatkan cuti saat diri sendiri atau anggota keluarga sakit, dan masih banyak lagi.

Melalui berbagai aksi sosial dan advokasi, SPRT Tunas Mulia telah memperkenalkan isu-isu terkait ketidakadilan yang dialami oleh PRT dan mengorganisir upaya untuk mencapai perubahan struktural. Penelitian ini penting untuk memahami lebih jauh bagaimana SPRT Tunas Mulia berperan dalam memperjuangkan perubahan kebijakan tersebut dan bagaimana mekanisme yang mereka gunakan dalam membangun kesadaran serta solidaritas di kalangan PRT. Lebih jauh lagi, penelitian ini juga relevan karena berfokus pada aktor-aktor berbasis kelompok non-elektoral dalam gerakan sosial, yang dapat memberikan perspektif baru dalam studi tentang advokasi dan peran masyarakat sipil dalam memperjuangkan hak-hak pekerja. Penelitian ini akan memperkaya wacana tentang peran serikat pekerja dan organisasi berbasis kelompok dalam memperjuangkan hak-hak pekerja di sektor informal, serta memberikan rekomendasi untuk penguatan kebijakan yang lebih inklusif dan adil bagi PRT tidak hanya di DIY tapi juga dalam skala nasional. Secara keseluruhan, urgensi penelitian ini terletak pada upaya memberikan kontribusi dalam pembentukan kebijakan yang lebih pro-PRT, memajukan kesejahteraan sosial, serta mengurangi kesenjangan perlindungan bagi pekerja rumah tangga.

METODE

Penelitian ini akan menggunakan metode pendekatan kualitatif. Pendekatan ini dipilih karena tujuan penelitian ini adalah untuk memahami fenomena secara mendalam, tidak hanya berdasarkan angka atau statistik, tetapi

melalui analisis makna dan konteks yang terkandung dalam data yang diperoleh. Dalam penelitian ini, data dikumpulkan menggunakan dua metode utama, yaitu studi pustaka dan wawancara. Studi pustaka dilakukan dengan menelaah berbagai literatur, jurnal, buku, dan sumber tertulis lainnya yang relevan dengan topik penelitian. Proses ini memungkinkan peneliti untuk memperoleh informasi teoritis yang mendalam dan membangun landasan pengetahuan yang kokoh. Sementara itu, wawancara dilakukan untuk memperoleh data primer dari informan yang memiliki pengalaman atau pengetahuan langsung tentang topik yang diteliti. Wawancara ini dilakukan dengan teknik semi-terstruktur, di mana peneliti mempersiapkan beberapa pertanyaan pokok, namun tetap memberikan fleksibilitas kepada informan untuk menjelaskan pandangannya secara bebas.

Setelah data terkumpul, teknik analisis yang digunakan adalah analisis wacana. Analisis wacana memungkinkan peneliti untuk menelusuri bagaimana bahasa dan ujaran dalam wawancara dan teks-teks pustaka menciptakan makna sosial, ideologi, dan realitas tertentu. Dalam hal ini, analisis wacana digunakan untuk menggali bagaimana diskursus yang muncul dalam wawancara dan literatur mempengaruhi persepsi dan pemahaman terkait topik yang diteliti. Peneliti berusaha memahami bagaimana kata-kata, istilah, dan narasi yang digunakan oleh informan dan dalam literatur mempengaruhi pemikiran, nilai, serta perspektif yang ada. Dengan menggunakan pendekatan ini, penelitian bertujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih kaya dan kontekstual tentang topik yang diteliti.

PEMBAHASAN

Fungsi Serikat Pekerja Rumah Tangga (SPRT) Tunas Mulia

Melalui proses wawancara bersama Jumiye, atau lebih akrab dipanggil Lek Jum selaku ketua SPRT Tunas Mulia, dapat diidentifikasi fungsi utama dari serikat tersebut, seperti:

a. Pengorganisasian

Sebagai organisasi PRT pertama di Indonesia, SPRT Tunas Mulia memainkan peran penting dalam mengorganisasikan Pekerja Rumah Tangga (PRT) di Yogyakarta untuk bersatu dalam rangka memperjuangkan hak-hak mereka. Selain itu, SPRT Tunas Mulia terus berekspansi dengan mengajak lebih banyak PRT untuk bergabung, terutama mereka yang sebelumnya tidak tahu banyak tentang hak-hak pekerja rumah tangga. Saat ini, SPRT Tunas Mulia memiliki 5668 anggota, dan yang aktif sebanyak 863 anggota, menjadikannya organisasi dengan jaringan PRT terluas di Indonesia. SPRT Tunas Mulia memberikan edukasi kepada anggota tentang pentingnya membangun kekuatan kolektif untuk mendapatkan perlindungan hukum dan pengakuan sebagai pekerja formal melalui diskusi rutin dan agenda yang terjadwal.

“Pengorganisasian ini kami lakukan dengan mengajak kawan-kawan PRT yang belum bergabung kedalam organisasi SPRT Tunas Mulia, untuk bergabung menjadi anggota, yang bertujuan untuk merawat organisasi dan terlibat dalam berbagai diskusi.” (Jumiye, wawancara pada 4 November, 2024).

Fungsi pengorganisasian ini tidak hanya mengumpulkan anggota, tetapi juga meningkatkan kesadaran tentang tuntutan hak-hak PRT yang diusung di dalam RUU PPRT. Dengan memberikan ruang aman bagi anggota untuk berbagi pengalaman dan mencari solusi bersama, SPRT Tunas Mulia memainkan peran penting dalam menumbuhkan rasa solidaritas dan dukungan. Dengan bertambahnya anggota, SPRT dapat memperkuat posisinya dalam mendukung RUU PPRT, menyoroti berbagai kebutuhan PRT yang terabaikan, dan mendorong pemerintah untuk lebih memperhatikan kebutuhan dan perlindungan PRT di Yogyakarta dan Indonesia.

b. Advokasi

SPRT Tunas Mulia telah menjadi perwakilan Pekerja Rumah Tangga (PRT) yang penting sejak didirikan pada tahun 2003 untuk melindungi hak-hak mereka di hadapan pemerintah dan legislatif di tingkat lokal dan nasional.

“Untuk advokasi yang dilakukan di Yogyakarta, advokasi dilakukan bersama dengan JPPRT (Jaringan Perlindungan Pekerja Rumah Tangga) ini menuntut pengesahan Perda Khusus PRT di Yogyakarta, sementara untuk tingkat nasional SPRT Tunas Mulia aktif tergabung dalam gerakan JALA PRT untuk mengadvokasi RUU PRT.” (Jumiyem, wawancara pada 4 November 2024).

SPRT Tunas Mulia secara aktif berpartisipasi dalam berbagai tuntutan, mulai dari pemerintah daerah di Yogyakarta hingga upaya nasional untuk mengesahkan Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (RUU PPRT).

“Salah satu yang bisa dikatakan sebagai keberhasilan SPRT Tunas Mulia untuk didengar pemerintah adalah mendorong penerbitan Peraturan Gubernur No. 31 Tahun 2010 dan Peraturan Walikota No. 48 Tahun 2011, yang meletakkan dasar hukum bagi PRT di Yogyakarta.” (Jumiyem, wawancara pada 4 November 2024).

Meskipun demikian, Lek Jumiyem melanjutkan, masih banyak masalah di lapangan, termasuk upah yang rendah, jam kerja yang berlebihan, dan kurangnya perlindungan dari PHK sepihak, membuat pelaksanaan peraturan ini masih jauh dari optimal.

Meskipun prosesnya lamban, SPRT Tunas Mulia terus melakukan audiensi dengan anggota DPRD DIY hingga pemerintah nasional untuk memastikan bahwa masalah PRT harus menjadi topik legislasi nasional yang paling penting. SPRT Tunas Mulia berharap hak-hak PRT akan diakui secara resmi sebagai pekerja formal dan diberi perlindungan yang sama seperti pekerja sektor lainnya dibawah naungan RUU PPRT melalui advokasi ini.

c. Pendidikan

Program sekolah PRT yang diinisiasi oleh SPRT Tunas Mulia sejak tahun 2003 adalah upaya untuk meningkatkan keterampilan dan kapasitas Pekerja Rumah Tangga. Pendidikan ini penting untuk dilakukan sebagai pembekalan PRT

sebelum melaksanakan kerja di rumah majikan nantinya.

“Pada tahun 2003-2016, SPRT Tunas Mulia mendirikan sekolah khusus PRT yang bertujuan untuk meningkatkan skill seperti baby sitter, supir mobil, kerumahtanggaan, dan berbagai pendidikan terkait pekerjaan domestik lainnya. Sejak tahun 2017 Pendidikan yang diberikan menjadi lebih fokus untuk mengajak para PRT berpikir kritis”. (Jumiyem, wawancara pada 4 November 2024).

Adapun kelas yang diberikan adalah pendidikan gender, hak asasi manusia, hak perlindungan perempuan, dan advokasi. Upaya pendidikan ini merupakan sarana pengembangan diri dan kesadaran kritis bagi PRT di Yogyakarta dan meningkatkan pemahaman tentang hak-hak yang mereka miliki serta memberi mereka kemampuan untuk melindungi hak-hak tersebut di tempat kerja.

d. Konsolidasi dan Solidaritas

SPRT Tunas Mulia memberi para PRT tempat untuk berkumpul, berbicara, dan menumbuhkan rasa solidaritas. Tidak hanya menciptakan lingkungan aman di mana anggota dapat berbagi pengalaman, membahas masalah, dan mencari solusi bersama, SPRT Tunas Mulia juga berusaha memperluas ruang bagi para PRT untuk berkonsolidasi dengan pemerintah DIY.

“Pilkada 2024 merupakan titik strategi baru atau daya tawar SPRT Tunas Mulia untuk memperoleh dukungan. Kami melakukan dialog dengan Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota Yogyakarta serta Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Sleman yang secara umum membahas harapan-harapan serikat ini jika para calon terpilih. Sejauh ini, para calon merespon baik proses advokasi ini, meskipun lagi-lagi kendala untuk kebijakan ini belum adanya Undang-Undang yang menaungi.” (Jumiyem, wawancara pada 4 November 2024).

Konsolidasi ini sangat penting untuk memperkuat persatuan PRT dalam memperjuangkan hak-hak dasar seperti upah layak, perlindungan kerja, dan jam kerja yang manusiawi. Selain itu, SPRT menjadi tempat bagi

PRT untuk saling mendukung dan membangun kepercayaan, yang memungkinkan mereka untuk menjadi lebih tegas dalam memperjuangkan hak-hak yang mereka tuntut.

SPRT Tunas Mulia juga secara aktif mendorong organisasi dan jaringan advokasi serupa, seperti MPBI (Majelis Pekerja Buruh Indonesia), ojek online dan beberapa serikat buruh untuk meningkatkan pengaruh dan mengkonsolidasikan kekuatan PRT di tingkat lokal dan nasional. SPRT Tunas Mulia membantu menunjukkan kekuatan kolektif PRT dengan melakukan aksi bersama, seperti demonstrasi dan audiensi dengan pemerintah. SPRT Tunas Mulia berharap dapat menginspirasi anggotanya untuk terus berjuang untuk kehidupan kerja yang lebih layak dan perlindungan yang setara dengan pekerja formal lainnya dengan membangun solidaritas yang kuat.

Mekanisme dan Strategi Advokasi SPRT Tunas Mulia

Sejak tahun 2003, SPRT Tunas Mulia telah mengadvokasi hak-hak Pekerja Rumah Tangga (PRT) di Yogyakarta dengan mengajukan tuntutan di berbagai tingkatan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dimana gerakan demonstrasi berfokus di DPRD Kota Yogyakarta, DPRD Kabupaten Sleman dan DPRD Provinsi D.I. Yogyakarta. Upaya ini dilakukan dalam lingkup Jaringan Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (JPPRT), yang terdiri dari berbagai organisasi seperti RIFKA ANNISA, PKBI, YASANTI, dan LBH Jogja. Kerjasama dengan organisasi-organisasi ini mendukung posisi SPRT Tunas Mulia untuk mendukung peraturan daerah yang bertujuan untuk melindungi PRT dari eksploitasi dan memberikan pengakuan sebagai pekerja formal (Jumiyem, wawancara pada 4 November 2024).

Pergerakan SPRT Tunas Mulia dalam mengadvokasikan tuntutan para PRT berhasil mendapatkan respon dari pemerintah lokal DIY. Seperti Peraturan Gubernur No. 31 Tahun 2010 dan Peraturan Walikota No. 48 Tahun 2011, yang

merupakan dasar hukum baru untuk melindungi PRT di Yogyakarta. Perda dari Gubernur dan Walikota ini merupakan pencapaian yang sangat berharga atas gerakan yang SPRT Tunas Mulia telah lakukan selama ini, meskipun dalam penerapannya peraturan ini belum diterapkan secara optimal. Banyak isu struktural seperti upah yang rendah, jam kerja yang panjang, dan kurangnya perlindungan kerja yang layak masih dihadapi oleh PRT di lapangan, sehingga membuat perjuangan SPRT Tunas Mulia terus melakukan sosialisasi dan advokasi PRT serta mendorong pemerintah untuk menerapkan hak-hak tersebut. Selain itu, PRT memperkuat kapasitas mereka melalui pendidikan dan pelatihan untuk meningkatkan pemahaman mereka tentang hak-hak pekerja.

Pergerakan lainnya dari SPRT Tunas Mulia adalah secara aktif memperluas jaringan dukungannya dengan mendorong kerja sama di seluruh negeri melalui JALA PRT, yang sejak tahun 2004 telah bekerja untuk mengusulkan RUU PPRT.

“SPRT Tunas Mulia terus memperjuangkan hak-hak PRT baik di tingkat lokal maupun nasional. Ini terjadi meskipun RUU ini belum disetujui, terutama karena tidak ada pengakuan formal terhadap PRT sebagai pekerja yang setara dengan pekerja di sektor lainnya. Mereka secara teratur melakukan audiensi dengan para pembuat kebijakan, termasuk anggota DPRD dan pemerintah daerah, serta mengatur demonstrasi dan kampanye untuk mendorong RUU PPRT untuk disetujui” (Jumiyem, wawancara pada 4 November 2024).

Dalam upaya ini, mereka tidak hanya memperjuangkan hak-hak dasar seperti upah yang adil dan perlindungan sosial, tetapi juga mendukung pengakuan penuh pekerjaan rumah tangga sebagai pekerjaan formal. Untuk memastikan bahwa perjuangan PRT terdengar di tingkat kebijakan dan mengakar di masyarakat, kegiatan ini juga dilengkapi dengan pendidikan berpikir kritis kepada PRT.

Untuk mendukung hak-hak PRT di Yogyakarta, Serikat Pekerja Rumah Tangga (SPRT) Tunas Mulia menggunakan berbagai

pendekatan yang holistik dan berkelanjutan. Salah satu pendekatan utama yang digunakan adalah demonstrasi, diskusi, dan audiensi dengan pemerintah daerah, Kepala Dinas Ketenagakerjaan, dan DPRD. Demonstrasi yang diadakan oleh SPRT Tunas Mulia sering kali bertujuan untuk menarik perhatian publik dan pembuat kebijakan terhadap kondisi kerja PRT yang tidak mendapatkan perlindungan yang memadai. Seperti demonstrasi SPRT Mulia tahun 2023 untuk memperingati Hari Pekerja Rumah Tangga Nasional di depan gedung DPRD DIY. Aksi ini disertai dengan pembentangan kain serbet yang berisi berbagai aspirasi, serta penggunaan payung hitam sebagai simbol duka akan kurangnya perhatian pemerintah pada PRT (Leon, 2023).

Berikutnya ada demonstrasi SPRT Tunas Mulia di Jembatan Kewek, Kota Baru, Yogyakarta pada tahun 2021. Protes dilakukan tidak hanya menyasar perhatian pemerintah daerah saja, tetapi juga berupaya untuk memperoleh perhatian dari masyarakat akan pentingnya isu ini (Riatmoko, 2021). Tidak hanya melalui demonstrasi, SPRT Tunas Mulia juga aktif melakukan audiensi tentang berbagai masalah perlindungan sosial bagi PRT, terutama yang berkaitan dengan akses ke BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan. Salah satu hak fundamental yang sangat diinginkan oleh PRT adalah akses terhadap kedua program ini, mengingat banyak orang yang tidak dapat mengakses layanan kesehatan atau jaminan ketenagakerjaan karena status mereka yang belum diakui secara hukum sebagai pekerja formal.

Tidak hanya di tingkat lokal, tetapi upaya ini juga dilakukan hingga tingkat nasional. Pada skala nasional, SPRT Tunas Mulia menjadi bagian dari JALA PRT atau Jaringan Nasional Advokasi Pekerja Rumah Tangga dalam menyuarakan tuntutan RUU PPRT bersama SPRT lainnya di Indonesia. Hingga saat ini, draf RUU ini belum juga disetujui, sehingga membuat hubungan antara JALA PRT dan SPRT Tunas Mulia terus berlanjut.

“Bukan hanya tidak ada undang-undang yang mendukung advokasi ini, tetapi juga

tidak ada naskah akademik yang mengakui PRT sebagai pekerjaan formal. Kedua hal ini merupakan hambatan utama bagi berjalannya proses advokasi. Tanpa pengakuan formal, sulit bagi pemerintah dan DPR untuk memberikan jaminan sosial, upah yang adil, dan hak-hak dasar lainnya yang dimiliki pekerja di sektor formal. Meskipun demikian, SPRT Tunas Mulia terus berupaya mendorong DPR untuk memasukkan RUU ini ke dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) pada tahun 2024. Kita berusaha menjalin hubungan dengan berbagai fraksi di DPR dan mendapatkan dukungan dari pemerintah pusat untuk memastikan RUU PPRT mendapatkan perhatian yang cukup. Mereka melakukan ini melalui lobi yang intensif” (Jumiyem, wawancara pada 4 November 2024).

Selain strategi-strategi ini, SPRT Tunas Mulia juga menggunakan penguatan basis anggota dan kolaborasi serikat. Untuk mendukung kesejahteraan anggota mereka, SPRT telah mendirikan koperasi sejak 2022. Koperasi ini memberikan berbagai jenis bantuan, seperti pinjaman untuk renovasi rumah, dan beasiswa untuk anak-anak anggota PRT. Program koperasi ini tidak hanya memberikan keuntungan finansial bagi anggota, tetapi juga memperkuat rasa solidaritas di antara anggota. Bergabung dalam koperasi, anggota dapat merasakan manfaat nyata dari bergabung dalam serikat pekerja, dan ini mendorong mereka untuk terus berpartisipasi dalam advokasi. Koperasi juga digunakan untuk mendukung proses advokasi, seperti demonstrasi atau audiensi dengan pembuat kebijakan. Selain itu, koperasi meningkatkan rasa peduli antar anggota, yang memperkuat jaringan sosial yang telah dibangun oleh SPRT Tunas Mulia.

SPRT Tunas Mulia berusaha untuk mengubah kehidupan PRT di Yogyakarta dan Indonesia secara signifikan melalui kombinasi tindakan lapangan, lobi politik, dan penguatan solidaritas anggota. SPRT Tunas Mulia tetap optimistis bahwa perjuangan mereka akan menghasilkan hasil yang positif dalam waktu dekat, meskipun masih ada banyak tantangan, seperti kurangnya pengakuan formal terhadap pekerjaan rumah tangga dan hambatan struktural

lainnya. Jika mereka dapat memperjuangkan hak-hak PRT, termasuk mengesahkan RUU PPRT, mereka tidak hanya akan melindungi PRT, tetapi juga akan meningkatkan kualitas hidup mereka dan kondisi kerja di sektor domestik.

Dinamika dan Tantangan dalam Perjuangan Hak-Hak PRT

Serikat Pekerja Rumah Tangga (SPRT) Tunas Mulia telah dengan gigih memperjuangkan hak-hak Pekerja Rumah Tangga (PRT) di Yogyakarta lebih dari 20 tahun. Dalam perjuangannya SPRT Tunas Mulia tidak selalu berjalan mulus dan banyak menghadapi banyak dinamika serta kesulitan. Ini menunjukkan betapa sulitnya perjuangan untuk mengakui hak-hak PRT sebagai pekerja formal. Tidak adanya pengakuan PRT sebagai pekerja formal adalah salah satu masalah terbesar. PRT tidak dapat menerima perlindungan yang layak karena status pekerjaan yang belum diakui ini. Karena itu, PRT rentan terhadap eksploitasi, seperti jam kerja berlebihan, upah rendah, PHK sepihak, dan kurangnya jaminan sosial dan kesehatan. Salah satu kasus yang ditangani oleh SPRT Tunas Mulia adalah saat seorang PRT yang bekerja di DIY mengalami kecelakaan kerja akibat digigit anjing. Karena tidak ada jaminan kesehatan dan juga biaya, PRT tersebut harus meminta bantuan pada SPRT Tunas Mulia. Kondisi ini menunjukkan efek domino dari tidak adanya perlindungan hukum bagi posisi PRT. Bukan hanya tidak aman secara pekerjaan, tetapi juga mengancam kehidupan mereka secara pribadi.

Ketika memperjuangkan hak-hak PRT yang ada di dalam RUU PPRT, ada sejumlah respon yang diterima dari pemerintah daerah.

“Respon positif datang dari DPRD Kota Yogyakarta mendukung perjuangan SPRT, namun sayangnya DPRD Sleman dan DPRD Provinsi DIY menolak keinginan tersebut dengan mengatakan bahwa masalah PRT belum menjadi prioritas bahasan mereka” (Jumiyem, wawancara pada 4 November 2024).

Penolakan ini menunjukkan kurangnya kesadaran politik atau dorongan politik untuk melindungi hak-hak PRT di tingkat daerah. Hal ini juga memperkuat alasan mengapa RUU PPRT telah diusulkan di tingkat nasional sejak 2004, tetapi gagal disahkan karena masalah birokrasi dan kurangnya perhatian dari pemerintah pusat. Pada tahun 2023, RUU ini sempat dibahas di DPR RI ketika era kepemimpinan Puan Maharani. Ketika RUU TPKS berhasil disahkan, nyatanya RUU PPRT hingga saat ini belum selesai karena kembali ke Badan Legislasi. Seringkali, pemerintah pusat dan daerah hanya dapat memberikan rekomendasi karena tidak ada naskah akademik yang fokus dalam pembahasan mengenai pentingnya informalisasi posisi PRT. Alhasil, tanpa UU PPRT masalah PRT sulit ditangani secara formal oleh Dinas Ketenagakerjaan atau lembaga terkait.

Mengalami berbagai hambatan, SPRT Tunas Mulia terus berkomunikasi dengan pemerintah daerah dan DPRD, serta kepada para calon pemerintah daerah pada saat-saat penting seperti momen Pilkada 2024. Beberapa kandidat bahkan menandatangani surat untuk mendorong DPRD Provinsi DIY untuk mengesahkan RUU PPRT sesegera mungkin. Selain itu, SPRT berencana untuk memperluas program advokasi sosialnya dengan memberikan dukungan finansial kepada anggota melalui pembentukan koperasi. Sejak 2022, koperasi ini memberikan pinjaman untuk membantu PRT dan keluarganya dengan kebutuhan mendesak seperti perbaikan rumah, kesehatan, atau sekolah anak mereka. Bahkan salah satu mimpi SPRT Tunas Mulia yang dijelaskan oleh Lek Jum adalah keinginan dapat mensejahterakan PRT di DIY melalui keanggotaan koperasi. Beliau berharap koperasi bukan hanya merupakan

Pada akhirnya, SPRT Tunas Mulia berkomitmen untuk terus mendukung pengesahan RUU PPRT agar PRT dapat memperoleh hak-hak sebagai pekerja formal, seperti jam kerja yang wajar, upah yang layak, dan dana THR, serta perlindungan dari diskriminasi atau kekerasan. Perjuangan ini telah berlangsung selama lebih dari

dua puluh tahun, dan SPRT tetap optimistis bahwa upaya keras ini akan menghasilkan hasil yang signifikan bagi PRT Yogyakarta khususnya dan PRT Indonesia umumnya.

Analisis dengan Teori NSM

Teori *New Social Movement* (NSM) yang dikembangkan oleh Jürgen Habermas memberikan kerangka untuk memahami dinamika gerakan sosial yang lebih berbasis pada identitas, budaya, dan hak-hak sipil daripada sekedar tuntutan politik atau ekonomi. Dalam konteks ini, teori NSM dapat diterapkan untuk menganalisis peran Serikat Pekerja Rumah Tangga (SPRT) Tunas Mulia sebagai bagian dari gerakan sosial yang lebih luas dalam memperjuangkan hak-hak Pekerja Rumah Tangga (PRT) di DIY dan di Indonesia. Sebagai *aktor intermediari*, SPRT Tunas Mulia memainkan peran kunci dalam menciptakan ruang publik yang memungkinkan terjadinya dialog antara berbagai aktor seperti PRT, pemberi kerja, pemerintah, dan masyarakat luas, dalam rangka memperjuangkan hak-hak dasar PRT.

a. Kritik terhadap Struktur Kekuasaan dan Dominasi Hegemoni

Salah satu elemen utama dalam teori NSM adalah kritik terhadap struktur kekuasaan yang dominan dan bagaimana gerakan sosial berusaha meredefinisikan hubungan antara individu dan negara. Dalam hal ini, SPRT Tunas Mulia mengkritik ketidakadilan sosial dan ekonomi yang dihadapi oleh PRT, yang mayoritas adalah perempuan, di mana mereka bekerja dalam sektor informal tanpa perlindungan hukum yang memadai. Tanpa adanya pengakuan hukum yang jelas terhadap status mereka sebagai pekerja formal, PRT terjebak dalam hubungan yang eksploitatif dengan pemberi kerja, yang sering kali mengabaikan hak-hak dasar mereka, seperti upah yang layak, jam kerja yang manusiawi, dan jaminan sosial.

SPRT Tunas Mulia sebagai bagian dari gerakan sosial ini berusaha untuk meredefinisikan hubungan antara PRT dan negara. Mereka menuntut pengakuan resmi terhadap pekerjaan

rumah tangga sebagai pekerjaan formal, yang setara dengan sektor-sektor pekerjaan lainnya. Dalam perjuangannya, SPRT Tunas Mulia tidak hanya berfokus pada aspek ekonomi (upah dan kesejahteraan) tetapi juga pada aspek budaya dan sosial, seperti pengakuan hak-hak perempuan dan pemberantasan kekerasan berbasis gender, yang menjadi tantangan struktural yang dihadapi oleh PRT di Indonesia.

b. Pembentukan Ruang Publik dan Dialog Terbuka

Teori NSM juga menekankan pentingnya pembentukan ruang publik di mana diskusi dan debat tentang isu-isu sosial dapat terjadi secara terbuka dan inklusif. SPRT Tunas Mulia berfungsi sebagai aktor *intermediari* yang menciptakan ruang bagi PRT untuk saling berbagi pengalaman, memperjuangkan hak-hak mereka, serta meningkatkan kesadaran tentang pentingnya perlindungan hukum. Dalam kegiatan pengorganisasian, seperti diskusi rutin dan pendidikan kritis, SPRT berperan sebagai fasilitator dalam membangun solidaritas di antara para anggota, memungkinkan mereka untuk merumuskan tuntutan bersama, dan memperjuangkan kebijakan yang lebih adil.

Melalui pendekatan ini, SPRT Tunas Mulia berperan penting dalam mendemokratisasi akses informasi tentang hak-hak pekerja rumah tangga dan mendidik PRT untuk berpikir kritis tentang posisi mereka dalam sistem ketenagakerjaan Indonesia. Selain itu, melalui audiensi dengan pemerintah daerah dan anggota DPRD, serta keterlibatan dalam jaringan nasional seperti JALA PRT, SPRT Tunas Mulia memperjuangkan hak-hak PRT dalam ruang publik yang lebih luas. Dalam hal ini, teori NSM Habermas memberikan gambaran bahwa SPRT Tunas Mulia telah berhasil menciptakan *public sphere* yang memungkinkan terjadinya negosiasi antara berbagai aktor untuk mencapai kesepakatan tentang perlindungan sosial bagi PRT.

c. Peran SPRT Tunas Mulia Sebagai Jembatan antara PRT dan Negara

Sebagai aktor *intermediari*, SPRT Tunas Mulia memainkan peran penting dalam

menjembatani hubungan antara PRT yang bekerja di sektor informal dengan negara sebagai aktor yang memiliki kekuasaan untuk mengesahkan regulasi dan kebijakan. SPRT Tunas Mulia melakukan upaya advokasi yang intens, baik di tingkat lokal maupun nasional, untuk mendorong pengesahan RUU PPRT, yang akan memberikan perlindungan hukum bagi PRT. Meskipun mereka menghadapi berbagai hambatan, seperti ketidakpedulian pemerintah dan birokrasi yang lamban, SPRT Tunas Mulia terus mendesak pengesahan undang-undang tersebut melalui serangkaian aksi, demonstrasi, dan lobi dengan para pembuat kebijakan.

Teori NSM juga menekankan bahwa gerakan sosial modern berusaha untuk mengubah struktur pemerintahan dan kebijakan publik melalui partisipasi aktif dan tekanan dari bawah. Dengan demikian, SPRT Tunas Mulia tidak hanya berfungsi sebagai penerjemah aspirasi dan kebutuhan anggota PRT, tetapi juga sebagai agen perubahan yang berusaha mengubah kebijakan ketenagakerjaan di Indonesia agar lebih inklusif dan melindungi hak-hak pekerja, khususnya PRT yang selama ini terabaikan.

d. Solidaritas Kolektif dan Pembentukan Identitas Sosial

Habermas juga menyoroti pentingnya pembentukan identitas sosial dalam gerakan sosial, di mana individu-individu dalam kelompok tersebut merasa terhubung oleh solidaritas kolektif yang kuat. SPRT Tunas Mulia berperan dalam menciptakan solidaritas di antara PRT dengan menyelenggarakan kegiatan pendidikan, diskusi, dan aksi bersama. Melalui konsolidasi anggota dan pertemuan rutin, PRT dapat saling mendukung dan memperkuat kesadaran mereka tentang hak-hak pekerja.

Dalam hal ini, SPRT Tunas Mulia tidak hanya berjuang untuk hak-hak individu, tetapi juga untuk menciptakan kesadaran kolektif di kalangan PRT tentang pentingnya pengakuan mereka sebagai pekerja formal yang berhak atas perlindungan yang setara dengan pekerja lainnya. Aktivitas pendidikan kritis yang difokuskan pada gender, hak asasi manusia, dan advokasi hukum

membantu memperkuat rasa kebersamaan dan komitmen di antara anggota, yang pada gilirannya memperkuat perjuangan mereka untuk perubahan.

e. Tantangan Struktural dalam Perjuangan Advokasi

Meskipun SPRT Tunas Mulia telah mencapai sejumlah kemenangan penting, seperti pengesahan Peraturan Gubernur dan Peraturan Walikota di Yogyakarta, tantangan struktural tetap menjadi hambatan besar dalam perjuangan mereka. Seperti yang dijelaskan dalam pembahasan, salah satu tantangan utama adalah tidak adanya pengakuan formal terhadap pekerjaan rumah tangga sebagai pekerjaan yang sah di mata hukum. Tanpa status ini, PRT tidak dapat mengakses hak-hak dasar yang seharusnya mereka terima, seperti jaminan sosial, upah yang layak, dan perlindungan dari diskriminasi.

Ini mencerminkan kesenjangan antara kebijakan yang ada dan implementasinya di lapangan, yang merupakan tantangan dalam banyak gerakan sosial modern, sebagaimana dipaparkan dalam teori NSM. SPRT Tunas Mulia terus berusaha untuk mengatasi hambatan-hambatan ini dengan memperluas jaringan advokasi mereka, bekerja sama dengan berbagai organisasi lain, dan menggunakan taktik-taktik seperti demonstrasi dan audiensi dengan pembuat kebijakan untuk meningkatkan kesadaran dan tekanan politik.

KESIMPULAN

SPRT Tunas Mulia memainkan peran penting dalam memperjuangkan hak-hak PRT di Yogyakarta dan Indonesia. Serikat ini telah menjadi tempat ribuan PRT berkumpul, belajar, dan menyuarakan hak-hak mereka sejak 2003. SPRT Tunas Mulia, berdasarkan teori *New Social Movements* (NSM) yang dikembangkan oleh Habermas, tidak hanya memperjuangkan perbaikan ekonomi seperti upah layak dan jam kerja yang manusiawi, tetapi juga berfokus pada pengakuan sosial dan legalitas PRT sebagai pekerja formal. Sebagai pengilustrasian dari pemikiran Habermas, SPRT Tunas Mulia

menggunakan ruang publik sebagai tempat advokasi untuk memperjuangkan legitimasi dan perlindungan formal bagi PRT. Upaya mereka mencakup berbagai strategi seperti kampanye publik, diskusi politik, dan demonstrasi yang secara aktif mendukung pengesahan RUU PPRT, yang dimaksudkan untuk memberikan dasar hukum untuk pengakuan dan perlindungan sosial PRT yang masih terpinggirkan secara hukum dan sosial. Menurut Habermas, masyarakat hanya dapat mengalami perubahan struktural jika ruang publik dioptimalkan untuk memenuhi kebutuhan kelompok marginal.

Posisinya sebagai aktor intermediari berbasis kelompok, SPRT Tunas Mulia membantu PRT berbicara dengan pemerintah, terutama dengan menyuarakan pentingnya pengakuan hak mereka sebagai tenaga kerja formal. Selain itu, sebagai aktor intermediari, SPRT juga mengajarkan hak-hak dasar pekerja kepada PRT dan memberikan advokasi pendidikan, yang mengajarkan mereka hak-hak mereka. Melalui metode ini, SPRT Tunas Mulia ingin memastikan bahwa perjuangan mereka untuk mendukung pengesahan RUU PPRT mendapat perhatian di tingkat lokal maupun nasional, dan mengoptimalkan ruang publik untuk kesejahteraan dan kepentingan PRT.

Memiliki semangat dan komitmen yang terus-menerus, strategi advokasi yang beragam, serta semangat solidaritas yang kuat, SPRT Tunas Mulia berharap bahwa perjuangan mereka akan membuahkan hasil yang lebih signifikan, baik melalui memberikan berbagai pendidikan pada PRT di Yogyakarta, pengesahan RUU PPRT maupun perubahan yang lebih luas dalam struktur kebijakan ketenagakerjaan di Indonesia. Ke depan, tantangan utama yang harus dihadapi adalah mendorong pemerintah untuk mengakui pekerjaan rumah tangga sebagai pekerjaan formal yang berhak mendapat perlindungan hukum, jaminan sosial, dan hak-hak pekerja lainnya. Peran SPRT Tunas Mulia dalam konteks ini sangat penting untuk memastikan bahwa hak-hak PRT yang selama ini terabaikan dapat diakui dan terlindungi secara lebih adil dan menyeluruh.

DAFTAR PUSTAKA

- Afifah, W. (2018). EKSISTENSI PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEKERJA RUMAH TANGGA DI INDONESIA. *DiH: Jurnal Ilmu Hukum*, 14(7).
<https://doi.org/10.30996/dih.v0i0.1594>
- Badan Pusat Statistik Indonesia. (2024). *Rata-rata Upah/Gaji Bersih Sebulan Buruh/Karyawan Pegawai Menurut Kelompok Umur dan Lapangan Pekerjaan Utama, 2024 - Tabel Statistik*. Bps.go.id; Badan Pusat Statistik Indonesia.
<https://www.bps.go.id/id/statistics-table/1/MjI0OSMx/rata-rata-upah-gaji-bersih-sebulan-buruh-karyawan-pegawai-menurut-kelompok-umur-dan-lapangan-pekerjaan-utama--2024.html>
- Balairung Press. (2023, February 16). *Peringati Hari Pekerja Rumah Tangga Nasional, Massa Aksi Tuntut Sahkan RUU PPRT* | Balairungpress.
<https://www.balairungpress.com/2023/02/peringati-hari-pekerja-rumah-tangga-nasional-massa-aksi-tuntut-sahkan-ruu-pprt/>
- Habermas, J. (1981). *The theory of communicative action*. Beacon Press, [20]12.
- Habermas, J. (1992). *The Structural Transformation of the Public Sphere: An Inquiry into a Category of Bourgeois Society*. Cambridge Polity. (Original work published 1962)
- Jumiye. (2024). *Memahami Peran SPRT Tunas Mulia di Daerah Istimewa Yogyakarta* [Personal communication].
- Kampung Gusduran. (2024). *Seruan Mendesak Pengesahan RUU Perlindungan PRT di Yogyakarta: Dari Nobar hingga Diskusi Film - Kampung Gusduran*. Kampung Gusduran.
<https://gusduran.net/2024/08/27/seruan-mendesak-pengesahan-ruu-perlindungan-prt-di-yogyakarta-dari-nobar-hingga-diskusi-film/>
- LBH Apik. (2024). *Urgensi Pengesahan RUU PPRT dan Tantangan yang Dihadapi*.

- Lbhapik.org.
<https://lbhapik.org/tulisan-detail/85>
- Leon, Y. (2023). *Pekerja Rumah Tangga Gelar Aksi di Malioboro, Ini Tuntutannya*. Harianjogja.com.
<https://jogjapolitan.harianjogja.com/read/2023/02/15/510/1126360/pekerja-rumah-tangga-gelar-aksi-di-malioboro-ini-tuntutannya>
- Parvez, A., Superani, A. V., & Juaningsih, I. N. (2022). Rekonstruksi RUU PPRT Sebagai Upaya Perlindungan Hukum Dalam Penanggulangan Kekerasan Terhadap PRT Perempuan dan Anak. *Ikatan Penulis Mahasiswa Hukum Indonesia Law Journal*, 2(2), 232–250.
<https://doi.org/10.15294/v2i2.54782>
- Ponco, D. (2019). *Advokasi Kebijakan Melawan Kesenjangan Gender: Mengulas Strategi Advokasi Yasanti Untuk Kebijakan Perlindungan Perempuan Pekerja Rumahan*. Ugm.ac.id.
<https://etd.repository.ugm.ac.id/penelitian/detail/177672>
- Prass, A. B. (2022). *Ratusan PRT di DIY Minta Hak Perlindungan dan Kesejahteraan - Krjogja*. Ratusan PRT Di DIY Minta Hak Perlindungan Dan Kesejahteraan - Krjogja; Krjogja.
<https://www.krjogja.com/yogyakarta/1242460213/ratusan-prt-di-diy-minta-hak-perlindungan-dan-kesejahteraan-bsp>
- Riatmoko, F. (2021). *Aksi untuk Membela Hak PRT di Jembatan Kewek, Yogyakarta*. Kompas.id; Harian Kompas.
<https://www.kompas.id/baca/foto/2021/12/15/aksi-untuk-membela-hak-prt-di-jembatan-kewek-yogyakarta>
- Sulteng Bergerak. (2024). *Pengesahan RUU PPRT Lamban Dinilai Memperpanjang Barisan Perbudakan pada Rumah Tangga – Komunitas Celebes Bergerak*. Sultengbergerak.org.
<https://www.sultengbergerak.org/penge-sahan-ruu-pprt-lamban-dinilai-memperpanjang-barisan-perbudakan-pada-rumah-tangga/>